



KEPALA DESA JERUJU BESAR  
KABUPATEN KUBU RAYA  
PERATURAN KEPALA DESA JERUJU BESAR  
NOMOR 05 TAHUN 2018  
TENTANG  
HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALADESA JERUJU BESAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib, produktivitas, Danefisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat di pandang perlu diatur hari kerja dan jam kerja Kantor desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa,perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara RepublikI ndonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan DiDesa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor2091);

5. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1 037);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JERUJU BESAR NOMOR 05  
TAHUN 2018 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA  
KANTOR DESA

**Pasal1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jeruju Besar Kecamatan Kecamatan Sungai Kabupaten KubuRaya.
2. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kabupaten Kubu Raya.
6. Perangkat Desa adalah sekertaris desa, kepala urusan, kepala Seksi, kepala Dusun Dan staf.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
8. Hari kerja adalah hari dimana perangkat desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
9. Jam kerja adalah jam atau waktu dimana kepala desa dan perangkat desa Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diKantor Desa.
10. Piket malam adalah kewajiban Pemerintah Desa di Kantor Desa untuk melakukan Pelayanan mendesak terbatas.

BABII  
HARI KERJA DAN JAM KERJA  
Bagian Kesatu  
Hari Kerja  
Pasal 2

- (1) Hari kerja kantor desa ditentukan 5 (lima) hari dalam 1(satu) minggu.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hariJumat.
- (3) Piket malam adalah giliran terjadwal padamalam hari pada saat ada kegiatan Pelayanan mendesak.

Bagian Kedua  
Jam Kerja  
Pasal 3

- (1) Jam kerja kantor desa ditentukan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:  
Masuk : jam 08.00 Wib  
Istirahat : Jam 12.00 Wib–13.00 Wib  
Pulang : Jam 15.00 Wib
  - b. Hari Jumát:  
Masuk : Jam 08.00 Wib  
Istirahat : Jam 11.30 Wib–13.00 Wib  
Pulang : Jam 15.00 Wib
  - c. Piket malam :  
Masuk : 20.00 Wib.
- (2) Apabila ada pelaksanaan tugas di luar Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 maka Kepala Desa mengeluarkan Surat Perintah Tugas.
- (3) Tata cara penerbitan Surat PerintahTugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Diatur dalam Peraturan tersendiri.

BABIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal4

- (1) Dalam mewujudkan tertib Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa, Camat Melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja.

- (3) Dalam rangka pengawasan kinerja Kepala Desa BPD dapat melakukan pengawasan Dan pembinaan atas pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka tertib Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mengisi daftar hadir.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada Masuk jam 08.00 wib dan satu kali pada saat pulang kerja jam 15.00 wib.
- (3) Sekretaris desa wajib menyusun dan melaporkan rekapitulasi daftar hadir perbulan Paling lambat 7(tujuh)hari bulan berikutnya kepada Kepala Desa.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penilaian kinerja Kepala desa dan perangkat desa.

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap pelanggaran ketentuan hari kerja dan jam kerja berupa Pemberian teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian.
- (2) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara apabila meninggalkan tugas tanpa ada Alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sampai dengan 30 hari Kerja berturut turut dalam 1(satu) tahun.
- (3) Perangkat desa dapat diberhentikan sementara apabila meninggalkan tugas tanpa Alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sampai dengan 60 Hari kerja berturut turut dalam 1(satu) tahun.
- (4) Apabila setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) kepala desa dan atau perangkat desa tetap melakukan perbuatan yang sama Maka dilakukan tindakan pemberhentian setelah berkoordinasi dengan Camat.
- (5) Kepala desa dan atau perangkat desa selama pemberhentian sementara diberikan Penghasilan tetap sebanyak 50 (limapuluh) persen dari penghasilan tetap yang Diterima dan tidak diberikan tunjangan jabatan.

#### Pasal 7

Contoh format daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa

Ditetapkan di Desa Jeruju Besar  
pada tanggal 20 Desember 2018



KEPALA DESA JERUJU BESAR,

NURHALIJAH

Diundangkan di Desa Jeruju Besar  
pada tanggal 20 Desember 2018



SEKRETARIS DESA JERUJU BESAR,

AGUS HERNUDIN, S.Pd

BERITA DESA JERUJU BESAR TAHUN 2020 NOMOR 03